



**P U T U S A N**

**Nomor 49/Pid.B/2022/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. TERDAKWA I:**

1. Nama lengkap : **BAMBANG SUPRIADI ALS. BAMBANG BIN JAFAR;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan, Gg. Tugu, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 15 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

**II. TERDAKWA II:**

1. Nama lengkap : **RIKI JULIANTORO ALS PELAT BIN MASRANI;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Harapan, Gg. Tugu, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 15 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 49/Pid.B/2022/PN BIs tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN BIs tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Supriadi Als Bambang Bin Jafar dan Terdakwa II Riki Juliantoro Als Pelat Bin Masrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuahrumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendakioleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan carabersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintahpalsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Supriadi Als Bambang Bin Jafar dan Terdakwa II Riki Juliantoro Als Pelat Bin Masrani denganpidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bilah parang patah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hijau;
- 1 (satu) helai masker warna biru dongker;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Supriadi Als Bambang Bin Jafar;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 Plus warna hitam casing warna rose gold;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4 Prime warna rose gold;  
Dikembalikan kepada Saksi Nila Putriyani;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 warna rose gold;  
Dikembalikan kepada Saksi Fadila;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Dewi Oktovia;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bambang Supriadi Als Bambang Bin Jafar bersama-sama dengan Terdakwa Riki Juliantoro Als Pelat Bin Masrani pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. H. Sulaiman RT 02 / RW 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB Terdakwa Bambang Supriadi Als Bambang Bin Jafar (Selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama Terdakwa Riki Julianoro Als Pelat Bin Masrani (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Sdr. Dambu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju ke Jl. H. Sulaiman, RT 002 /RW 003 Dusun II Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti untuk memantau situasi keadaan dilokasi tersebut karena salah satu rumah dilokasi tersebut yaitu rumah Saksi Korban Fadila Als Dila Binti Bukhari sudah menjadi target oleh para Terdakwa dan Sdr. Dambu. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali pergi menuju lokasi tersebut diatas dan mendapati situasi disekitaran rumah Saksi Korban Fadila Als Dila Binti Bukhari tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Dambu langsung menuju ke pintu belakang rumah tersebut dan membuka pintu belakang dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan parang yang sudah Terdakwa I siapkan sebelumnya, sementara Terdakwa II dan Sdr. Dambu mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa I dan Sdr. Dambu masuk kedalam rumah tersebut, sementara Terdakwa II pergi kedepan rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar rumah. Selanjutnya Terdakwa I dan sdr. DAMBU berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung menuju ke sebuah kamar yang berada tidak jauh didapur rumah tersebut, dan melihat Saksi Fadila Als Dila Binti Bukhari, Saksi Dewi Oktoviana dan Saksi Nila Putriyani Binti Sumarno sedang tertidur, dan kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibelakang pintu kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas tersebut, dan kemudian Sdr. Dambu juga masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 3 (tiga) unit handphone yang berada dikamar berada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat disebelah Saksi Fadila Als Dila Binti Bukhari, Saksi Dewi Oktoviana dan Saksi Nila Putriyani Binti Sumarno yang sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa I kembali masuk ke kamar tersebut hendak mengambil 1 (satu) unit handphone lagi, namun ketika Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, 1 (satu) unit handphone tersebut terjatuh sehingga Saksi Nila Putriyani Binti Sumarno terbangun dan berteriak. Kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I dan Sdr. Dambu langsung lari dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aidil Abadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dengan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa tinggal di dusun yang saya pimpin;
  - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 20.30 WIB, Saksi sedang memperbaiki motor Saksi didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Utama, kemudian Saksi melihat beberapa warga mendatangi rumah Saksi dan membawa Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung menyuruh warga dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah agar Terdakwa diamankan di dalam rumah Saksi tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi sekitar pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian Sektor Rangsang yang sudah dihubungi warga yang Saksi tidak ketahui namanya Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rangsang;
  - Bahwa kendaraan yang dibawa Terdakwa yaitu Sepeda Motor Merk Honda Beat jenis Beat Street warna silver kombinasi hitam;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dewi Oktovina**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jaln H. Sulaiman RT 02 / RW 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi beserta teman Saksi Sdri. Fadila dan Sdri. Nila;
- Bahw ayang diambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) buah kartu memori milik Sdri. Fadila, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime wrna rose gold milik Sdri. Nila, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah terjadi Pencurian di rumah Saksi tersebut Saksi mendengar adanya suara teriakan yang membuat Saksi terbangun dari tidur Saksi, setelah Saksi terbangun Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang berada di pintu kamar tempat Saksi dan teman Saksi tidur kemudian Saksi dan teman-teman Saksi berteriak "Maling", selanjutnya setelah beberapa warga mendatangi rumah kontrakan Saksi, Saksi dan teman Skasi memeriksa barang apa saja yang hilang kemudian Saksi mengetahui bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) unit handphone telah berpindah dari posisi awal sebelum Saksi dan teman Saksi tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah yang Saksi dan teman Saksi tempati tersebut namun setelah Saksi dan teman Saksi melakukan pengecekan didapati kusen bagian bawah pintu belakang rumah telah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Nila Putiyani**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi bersama teman Saksi yaitu Sdri. Fadila dan Dewi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) buah kartu memori milik Sdri. Fadila, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold milik saya, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Sdri. Dewi;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak kusen pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi 4 (empat) Handphone setelah kejadian pencurian tersebut 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam milik Sdri. Dewi sudah berpindah tempat masih dalam kamar tempat Saksi dan teman Saksi tidur, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold milik Sdri. Dila sudah berada di ruang tamu rumah kontrakan yang Saksi tempati, serta 1 (satu) handphone merek Iphone 7 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold milik Sdri. Nila ditemukan di ruang dapur rumah kontrakan Saksi yang mana 4 (empat) Handphone tersebut ditemukan dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman Saksi sedang dalam keadaan tertidur pada saat Para Terdakwa diduga melakukan pencurian di rumah kontrakan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan H. Sulaiman RT 02 / RW 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut setelah pihak kepolisian memberitahu Terdakwa I baru Terdakwa I mengetahuinya yaitu Sdri. Nila Putriyani;
- Bahwa cara Terakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB., disebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu yang sebelumnya telah memantau rumah kontrak tersebut sepi, mecongkel pintu belakang rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan potongan parang yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa I dan Sdr. Dambu masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) dompet hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas, 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S, sementara Terdakwa II menantau sekitar rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kondisi rumah pada saat itu yaitu kondisi di luar rumah saat itu sangat gelap dikarenakan pada saat itu malam hari dan pencahayaan yang berada di dalam rumah juga tidak terang karena Cuma mengandalkan sebuah lampu yang berada di ruang tamu tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah parang patah yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil adalah Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa II berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan H. Sulaiman RT 02 / RW 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut setelah pihak kepolisian memberitahu Terdakwa I baru Terdakwa I mengetahuinya yaitu Sdri. Nila Putriyani;
- Bahwa cara Terakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB., disebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu yang sebelumnya telah memantau rumah kontrak tersebut sepi, mecongkel pintu belakang rumah kontrak tersebut dengan menggunakan potongan parang yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa I dan Sdr. Dambu masuk kedalam rumah kontrak tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) dompet hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas, 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime wrna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S, sementara Terdakwa II menatau sekitar rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian kondisi rumah pada saat itu yaitu kondisi di luar rumah saat itu sangat gelap dikarenakan pada saat itu malam hari dan pencahayaan yang berada di dalam rumah juga tidak terang karena Cuma mengandalkan sebuah lampu yang berada di ruang tamu tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebilah parang patah yang telah Terdakwa II siapkan sebelumnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa II ambil adalah Uang Tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) buah parang;
3. 1 (satu) buah topi warna hijau;
4. 1 (satu) helai masker warna biru dongker;
5. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam casing warna rose gold;
6. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold;
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold;
8. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah diletakkan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan H. Sulaiman RT 02 / RW 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti, karena diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa cara Terakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB., disebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu yang sebelumnya telah memantau rumah kontrak tersebut sepi, mecongkel pintu belakang rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan potongan parang yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa I dan Sdr. Dambu masuk kedalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls



rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) dompet hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas, 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S, sementara Terdakwa II menataut sekitar rumah korban;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Diterangkan Dalam Butir 3 Disertai Dengan Salah Satu Hal Dalam Butir 4 Dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiaapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I **BAMBANG SUPRIADI ALS. BAMBANG BIN JAFAR** dan Terdakwa II **RIKI JULIANTORO ALS. PELAT BIN MASRANI**, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang



dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan H. Sulaiman RT 02 / RW 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti, karena diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II;

Menimbang, bahwa cara Terakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekira pukul 02.00 WIB., disebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu yang sebelumnya telah memantau rumah kontrak tersebut, mecongkel pintu belakang rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan potongan parang yang sebelumnya sudah disiapkan, kemudian setelah pintu tersebut berhasil terbuka, Terdakwa I dan Sdr. Dambu masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) dompet hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas, 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S, sementara Terdakwa II menatau sekitar rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu yang telah mengambil uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada dalam 1 (satu) dompet hitam yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas, 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S, milik Saksi Fadila Als Dila Binti Bukhari, Saksi Dewi Oktoviana dan Saksi Nila Putriyani Binti Sumarno, padahal faktanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu tidak mempunyai hak untuk itu karena bukan pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Ad.3 Yang Diterangkan Dalam Butir 3 Disertai Dengan Salah Satu Hal Dalam Butir 4 Dan 5;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) butir 3, 4 dan 5 menyebutkan bahwa butir 3 "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", butir 4 "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", dan butir 5 "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dambu dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Jalan H. Sulaiman RT. 02 / RW. 03 Dusun II, Desa Tanjung Samak, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti dengan cara setelah memastikan keadaan rumah korban sepi, lalu Terdakwa I mencongkel pintu belakang rumah korban sementara Terdakwa II dan Sdr. Dambu mmengawasi keadaan sekitar, lalu setelah pintu belakang rumah tersebut terbuka, Terdakwa I dan Sdr. Dambu masuk kedalam rumah tersebut, sementara Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Dambu berhasil masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) unit handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam mengambil barang milik korban dilakukan malam hari disebuah rumah dan dilakukan lebih dari satu orang dengan cara merusak, serta telah ada kerjasama antara Para Terdakwa dan Sdr. Dambu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdajkwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1



“Barangsiapa”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah topi warna hijau dan 1 (satu) helai masker warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam casing warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam, yang disita dari Sdri. Nila Putriyani, yang telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang selengkapya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG SUPRIADI ALS. BAMBANG BIN JAFAR** dan Terdakwa II **RIKI JULIANTORO ALS. PELAT BIN MASRANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang;
  - 1 (satu) buah topi warna hijau;
  - 1 (satu) helai masker warna biru dongker;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 plus warna hitam casing warna rose gold;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4 Prime warna rose gold;  
Dikembalikan kepada Saksi Nila Putriyani
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna rose gold;  
Dikembalikan kepada Saksi Fadila Als. Dila Binti Bukhari;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam;  
Dikembalikan kepada Sdri. Dewi Oktovina;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H., dan Aldi Pangrestu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.